



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Karang Agung, 04 Desember 2001, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon I**

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 21 Juni 2003, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon dengan alamat elektronik xxxxxxxxxxxxxxxx ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah melakukan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 15 juli 2019 di Jalan



Halaman 1 dari 10
penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seroja xxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, karena keduanya beragama Islam;

2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Pemohon II dan pada saat akad nikah di wakikan oleh imam masjid yang bernama Imam masjid;

3. Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi nikah I, agama Islam, usia 35 tahun dan Saksi nikah II, agama Islam, usia 63 tahun;

4. Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan oleh Pemohon I ke Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 50.000 dibayar tunai;

5. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus Gadis;

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Syara' maupun peraturan perundang-undangan, serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut;

7. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah dikaruniai Satu orang anak yang bernama ANAK bin PEMOHON I, lahir di Bulungan tanggal 13 November 2022;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini tidak mempunyai Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah karena Pemohon I dan Pemohon II pada saat akad nikah masih dibawah umur;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah untuk Penerbitan Akta Nikah, akta kelahiran dan dokumen lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Pemohon I (PEMOHON I) telah menikah dengan Pemohon II (PEMOHON II) pada tanggal 15 Juli 2019 di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;



Halaman 2 dari 10
penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) tersebut pada angka 2 (dua) di atas;

4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa permohonan ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sebelum disidangkan dan selama itu pula tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap permohonan ini;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, NIK.6404030412010002 tanggal 3 Agustus 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, NIK.6473016106030005 tanggal 6 Juni 2022. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.2;

B.-----

Saksi:

1. Saksi nikah I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon I, sehingga saksi mengenal Para Pemohon sebagai pasangan suami istri;



Halaman 3 dari 10
penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon tanggal 15 Juli 2019 di Desa Karang Agung, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayahnya yang bernama Ayah Pemohon Ildan wali nikah tersebut berkawil kepada seorang imam untuk menikahkan Para Pemohon dengan mengucapkan ijab dan qabul oleh Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Sucipto bin Pawi serta mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pernikahan tersebut merupakan pernikahan pertama Para Pemohon hingga saat ini dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada saat menikah Para Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki hubungan darah atau hubungan kerabat lainnya dengan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam, tidak pernah berpisah, dan tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon

2. Saksi nikah II, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I, sehingga saksi mengenal Para Pemohon sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon tanggal 15 Juli 2019 di Desa Karang Agung, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayahnya yang bernama Ayah Pemohon Ildan wali nikah tersebut berkawil kepada seorang imam untuk menikahkan Para Pemohon dengan mengucapkan ijab dan qabul oleh Pemohon I;



Halaman 4 dari 10
penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertindak sebagai saksi nikah bersama dengan Saksi nikah I serta mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pernikahan pada saat menikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis yang sama-sama masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki hubungan darah atau hubungan kerabat lainnya dengan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam, tidak pernah berpisah, dan tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon sampai sekarang telah memiliki seorang anak;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selama 14 (empat belas) hari permohonan ini diumumkan, tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi



Halaman 5 dari 10
penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Bulungan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas PEMOHON I dan PEMOHON II sebagaimana identitas Para Pemohon dalam permohonannya, maka terbukti Para Pemohon merupakan warga Kabupaten Bulungan yang termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon seluruhnya, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon menerangkan mengenai pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2019 di wilayah Desa Karang Agung, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan mulai dari wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, hubungan dan status Para Pemohon pada saat menikah hingga kehidupan Para Pemohon setelah menikah. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri karena saksi-saksi hadir sebagai saksi nikah Para Pemohon. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 15 Juli 2019 di Desa Karang Agung, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayahnya yang bernama Ayah Pemohon I dan wali nikah tersebut berkawil kepada seorang imam untuk menikahkan Para Pemohon dengan mengucapkan ijab dan qabul oleh Pemohon I;
3. Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Saksi nikah I dan Sucipto bin Pawi serta mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa pernikahan tersebut merupakan pernikahan pertama Para Pemohon hingga saat ini dikaruniai seorang anak;



Halaman 6 dari 10
penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon I tidak memiliki hubungan darah atau hubungan kerabat lainnya dengan Pemohon II;

6. Bahwa Para Pemohon beragama Islam, tidak pernah berpisah, dan tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah nampak Para Pemohon melaksanakan pernikahannya menurut agama Islam pada tanggal 15 Juli 2019 yang mana pernikahan tersebut adalah pernikahan pertama bagi keduanya, sampai sekarang telah dikaruniai seorang anak, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon, serta Para Pemohon tidak pernah berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun nikah sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, serta ijab dan qobul;

Menimbang, bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syaratnya antara lain persetujuan kedua mempelai sebagaimana Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam, tidak terdapat penghalang untuk melaksanakan pernikahan antara Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi wali nikah adalah wali nasab sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syaratnya sebagaimana Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I sebagai mempelai pria telah memberi mahar atau maskawin uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan atau pertalian nasab, semenda, atau sesusuan sehingga diantara Para Pemohon tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Para Pemohon merupakan pernikahan pertama bagi Pemohon I dan Pemohon II, maka pernikahan tersebut tidak



Halaman 7 dari 10
penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 40 dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, juga telah terungkap bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan Syari'at Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 UU Nomor 1 Tahun 1974 sehingga permohonan Para Pemohon untuk mengesahkan pernikahannya adalah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon sesuai doktrin hukum Islam dalam kitab l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa qowaidul fiqhiyah yang berbunyi :

الْأَحْكَامُ الْأُصُولِيَّةُ وَالْفُرُوعِيَّةُ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ : وَجُودُ شُرُوطِهَا وَأَرْكَانِهَا وَانْتِفَاءُ مَوَانِعِهَا

Artinya : Hukum-hukum Syar'i, baik perkara *Ushul* (pokok) maupun *Furu'* (cabang) tidak akan sempurna kecuali dengan dua hal : terpenuhinya syarat dan rukunnya serta tidak adanya *Mawâni'* (penghalang akan keabsahannya)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang bersesuaian dengan identitas Pemohon I pada permohonannya apabila dihubungkan dengan fakta terkait pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2019, maka terbukti pada saat menikah, Pemohon I belum mencapai batas usia minimal untuk menikah yaitu 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana di ataur dalam ketentuan yang berlaku saat itu yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan, namun demikian berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 481 K/Ag/2021 Majelis Hakim menilai hal tersebut bukanlah sebagai penghalang untuk mengesahkan pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukunnya demi mewujudkan kepastian hukum bagi seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*), maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2019 di Desa Karang Agung, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan.;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami



Halaman 9 dari 10
penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Nasir, S.H.I, M.H sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Galih Wicaksono, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Meterai/Ttd

Muhammad Nasir, S.H.I, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTd

Galih Wicaksono, S.H

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)



Halaman 10 dari 10
penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)